

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK : - Bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas Pengelolaan PJU & PJL;
 3. Lokasi & Bentuk Pelayanan;
 4. Pengadaan PJU & PJL;
 5. Pemasangan PJU & PJL;
 6. Pemeliharaan PJU & PJL;
 7. Beban Biaya PJU & PJL;
 8. Larangan;
 9. Pengawasan PJU & PJL;
 10. Ketentuan Penyidikan;
 11. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 September 2010.
- CATATAN : -